

*MEMORANDUM*

KEPADA : PENYIDIK POLRES SUMEDANG

DARI : Rizka Anggun Pramesty

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Polres  
Sumedang Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak  
Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17  
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun  
2002 Tentang Perlindungan Anak

TANGGAL : 14 Oktober 2020